



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HAFID HANAN HARAHAH alias HAFID**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kawat III Gang Padi Nomor 23, Lingkungan 18, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa M. Hafid Hanan Harahap alias Hafid ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa M. Hafid Hanan Harahap alias Hafid ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID dihukum pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perkara PDM-146/Enz.2/Sei Rph/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **M.HAFID HANAN HARAHAP Alias HAFID** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di JL Umum tepatnya di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung beringin Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”** bukan tanaman dalam bentuk Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 ( nol koma nol lima) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor maka sisa narkotika diduga jenis shabu tersebut telah habis digunakan dalam pemeriksaan laboratorium Forensik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Sebelumnya Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING, Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN (Ketiganya personil Polsek Tanjung Beringin) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai. Selanjutnya Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING , Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan melakukan patroli di Desa Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, pada saat melakukan patroli para saksi mendapatkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor diduga membawa Narotika jenis Shabu dan sedang melintasi jalan umum Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan tepatnya di jalan umum di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin para Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut terjatuh kemudian sebelum para saksi sampai ke lokasi mereka jatuh tiba tiba 1 (satu) orang langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang dikendarainya dan 1 (satu) orang laki-laki tertinggal di lokasi kejadian kemudian pada saat para saksi sampai ke lokasi kejadian para saksi melihat laki-laki yang tertinggal tersebut menjatuhkan bungkusan plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama IRWANSYAH (belum tertangkap) dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi di seputaran lokasi penangkapan yang dilihat oleh Saksi HENDRY YESAYA SIHOMBING, Kemudian Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING, Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN menemukan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Shabu yang dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID yang berjarak  $\pm$  1 (meter) dari lokasi Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID diamankan, Kemudian para saksi membawa dan mengamankan Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID dan barang bukti ke Kantor Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

--- Bahwa Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID memperoleh Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli di Kampung Baru Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dari orang yang tak dikenal.

--- Bahwa Perbuatan terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.92/UL.10053/2023 tanggal 08 Mei 2023 diketahui berat netto 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah 0,05 (nol koma nol lima)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



gram yang ditemukan dari terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID setelah dilakukan pemeriksaan Labfor maka sisa narkotika diduga jenis shabu tersebut telah habis digunakan dalam pemeriksaan laboratorium Forensik serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:2595/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt, MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI milik Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di JL Umum tepatnya di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung beringin Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dalam bentuk Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 ( nol koma nol lima) setelah dilakukan pemeriksaan Labfor maka sisa narkotika diduga jenis shabu tersebut telah habis digunakan dalam pemeriksaan laboratorium Forensik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Sebelumnya Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING , Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN (Ketiganya personil Polsek Tanjung Beringin) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai. Selanjutnya Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING , Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan melakukan patroli di Desa Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, pada saat melakukan patroli para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor diduga membawa Narotika jenis Shabu dan sedang melintasi jalan umum Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan tepatnya di jalan umum di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin para Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut terjatuh kemudian sebelum para saksi sampai ke lokasi mereka jatuh tiba tiba 1 (satu) orang langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang dikendarainya dan 1 (satu) orang laki-laki tertinggal di lokasi kejadian kemudian pada saat para saksi sampai ke lokasi kejadian para saksi melihat laki-laki yang tertinggal tersebut menjatuhkan bungkusan plastik klip, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama IRWANSYAH (belum tertangkap) dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi di seputaran lokasi penangkapan yang dilihat oleh Saksi HENDRY YESAYA SIHOMBING, Kemudian Saksi AGUS BERSINO SIHOMBING, Saksi AMRAN J SITORUS dan Saksi MUBARAK DERMAWAN menemukan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Shabu yang dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID yang berjarak  $\pm$  1 (meter) dari lokasi Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID diamankan, Kemudian para saksi membawa dan mengamankan Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID dan barang bukti ke Kantor Polsek Tanjung Beringin dan selanjutnya dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

--- Bahwa Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri.

--- Bahwa Perbuatan terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAH Alias HAFID memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.92/UL.10053/2023 tanggal 08 Mei 2023 diketahui berat netto 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah 0,05 (nol koma nol lima)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang ditemukan dari terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID setelah dilakukan pemeriksaan Labfor maka sisa narkotika diduga jenis shabu tersebut telah habis digunakan dalam pemeriksaan laboratorium Forensik serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:2595/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt, MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI milik Terdakwa M.HAFID HANAN HARAHAHAP Alias HAFID positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Bersino Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Mubarak Dermawan dan Amran J. Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang memiliki narkoba jenis sabu di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa saat sedang patroli di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang dalam hal ini adalah Terdakwa terjatuh dan sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang melarikan diri yang bernama Irwansyah, yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Baru;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Irwansyah, namun Terdakwa dan Irwansyah belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mubarak Dermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Agus Bersino Sihombing dan Amran J. Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang memiliki narkoba jenis sabu di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa saat sedang patroli di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang dalam hal ini adalah Terdakwa terjatuh dan sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap di mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang melarikan diri yang bernama Irwansyah, yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Baru;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Irwansyah, namun Terdakwa dan Irwansyah belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 92/UL.10053/2023 tanggal 8 Mei 2023, dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang ditandatangani oleh Iswandi F. SK selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2595/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Irwansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saat sedang melintas, tiba-tiba Irwansyah dan Terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian namun Irwansyah berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa terjatuh dan tertinggal sehingga Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu ke tanah yang sebelumnya berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap di mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Irwansyah dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 WIB bertempat di Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Irwansyah datang ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang Irwansyah, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian Irwansyah dan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk berbelanja narkoba jenis sabu;
- Bahwa setibanya di Kampung Baru pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, Irwansyah bertemu dengan seorang penjual narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenali dan kemudian Irwansyah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada penjual tersebut, selanjutnya penjual tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu kepada Irwansyah, kemudian Irwansyah menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Irwansyah pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan di tengah perjalanan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Irwansyah berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Irwansyah membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah kosong di samping masjid di Sei Bamban, namun Terdakwa dan Irwansyah belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Irwansyah sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu bersama-sama, di mana terkadang Terdakwa patungan dengan Irwansyah dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 552/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 15 Mei 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Irwansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, saat sedang melintas, tiba-tiba Irwansyah dan Terdakwa dikejar oleh saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan namun Irwansyah berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa terjatuh dan tertinggal sehingga Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu ke tanah yang sebelumnya berada di genggaman tangan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap di mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 92/UL.10053/2023 tanggal 8 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2595/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. Hafid Hanan Harahap alias Hafid sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Irwansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, saat sedang melintas, tiba-tiba Irwansyah dan Terdakwa dikejar oleh saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan namun Irwansyah berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa terjatuh dan tertinggal sehingga Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu ke tanah yang sebelumnya berada di genggam tangan Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap di mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2595/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Irwansyah dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 WIB bertempat di Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Irwansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan Irwansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah kosong di Sei Bambi, namun Terdakwa dan Irwansyah belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Agus Bersino Sihombing dan saksi Mubarak Dermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Agus Bersino Sihombing dan Mubarak Dermawan diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Irwansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak di persidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hafid Hanan Harahap alias Hafid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wira Adilansyah Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22